



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1808, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Akademi Komunitas Negeri  
Putra Sang Fajar Blitar. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2016  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR  
BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 156 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1689);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar terhitung sejak organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar diterapkan.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
 PUTRA SANG FAJAR BLITAR

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai (kondisi lama seluruhnya)
1	2	3
1	9	0
2	8	0
3	7	0
4	6	0
5	5	0
6	4	0
7	3	0
8	2	0
9	1	0
<b>Total</b>		<b>0</b>

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
 PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	0	
	Jumlah		0	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG KELAS JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
 PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
 DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Perediaan Pegawai	Heterogenitas
1	2	3	4	5	6
<b>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>					
<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU</b>				<b>0</b>	
<b>JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>					
1	Bendahara Perencanaan	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	7	0	
2	Bendahara Pengeluaran	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	7	0	
3	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	7	0	
4	Penyusun Informasi dan Publikasi	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	7	0	
5	Pengolah Data Akademik	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
6	Pengolah Data Kepegawaian	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
7	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
8	Penata Usaha Pimpinan	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
9	Pengadministrasian Akademik	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
10	Pengadministrasian Kesejahteraan dan Alumni	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
11	Pengadministrasian Kerjasama/Keuangan	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
12	Pengabdian dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengamanan Mutu	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
13	Pengadministrasian Perawatan	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
14	Pengadministrasian Perpustakaan	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
15	Teknisi Laboratorium	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
16	Teknisi Sistem dan Perawatan Kantor	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar	5	0	
<b>JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>				<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG KELAS-JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
PUTRA SANG FAJAR BILITAR

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BILITAR

NO.	K	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				JC	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5	F2 PENGATURAN ORGANISASI L3	F3 WEWENANG PENYELAJIAN + MANAJERIAL L3	F4 HUBUNGAN PERSONAL		F5 KESULITAN PENGARAHAN PERKERJAAN L3		F6 KONDISI LAIN F6					
			ESEKON I	ESEKON II	ESEKON III	ESEKON IV						SIPAT HUB.	TUJUAN HUB.								
1	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Bilitar	Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Bilitar	Subbagian Tata Usaha	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	540	1	310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD RASID

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG KELAS-JABATAN DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI  
PUTRA SANG FAJAR BILITAR

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL  
DI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BILITAR

NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	FACTOR 1 Pengalaman (Level 1-9)	FACTOR 2 Penguasaan (Level 1-5)	FACTOR 3 Fidemas (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R. Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Rah. Pribadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Hasil (Level 1-3)	FACTOR 9 Jangk. Kerja (Level 1-3)							
1	Bendahara Perseminan	7	1005	4	350	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
2	Bendahara Pengeluaran	7	1005	4	350	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
3	Penyusun Program, Anggaran, dan Laporan	7	1005	4	350	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
4	Penyusun Informasi dan Publikasi	7	1005	4	350	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5		
5	Pengolah Data Akademik	6	740	4	350	1	25	1	25	3	75	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Pengolah Data Kepegawaian	6	740	4	350	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
7	Penjelaah Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	740	4	350	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
8	Pencatat Usaha Penerimaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Pengadministrasian Akademik	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Pengadministrasian Kemahasiswaan dan Alumni	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Pengadministrasian Keramahmatan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Pengadministrasian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Pengadministrasian Perencanaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Pengadministrasian Pengumpulan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
15	Teknik Laboratorium	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Teknik Sastra dan Pustaka Kantor	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD RASID



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG KELAS JABATAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG PAJAR BLITAR

**PETA JABATAN AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG PAJAR BLITAR**

Rekrutasi	Jumlah		
	B	R	F
Eselon II	0	0	0
Eselon III	0	0	0
Eselon IV	0	1	-1
STT	0	0	0
JFU	0	21	21
	0	22	22

**DIREKTUR**  
**WAKIL DIREKTUR**

**KOORDINATOR PRODI D II TEKNIK INFORMATIKA**

No	Jabatan	HL	SK	R	K	W
1	Dosen					
	a. Lektor Kepala	0	1	-1		
	b. Lektor	0	2	-2		
	c. Asisten Ahli	0	0	-3		
2	Instruktur					
	a. Instruktur Medya	0	0	0		
	b. Instruktur Muda	0	0	0		
	c. Instruktur Pertama	3	0	-3		
3	Kepala Laboratorium Jaringan					
	a. Teknik Laboratorium	5	0	1	-1	
	b. Pengadministrasi Akademik	5	0	1	-1	
		5	0	1	-1	

**KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**  
**KELAS = 9**

No	Jabatan	HL	SK	R	K	W
1	Bendahara Perencanaan	7	0	1	-1	
2	Bendahara Pengeluaran	7	0	1	-1	
3	Penyusun Program, Anggaran dan Laporan	7	0	1	-1	
4	Penyusun Informasi dan Publikasi	7	0	1	-1	
5	Pengolah Data Kepegawaian	6	0	1	-1	
6	Pengolah Data Akademik	6	0	1	-1	
7	Pengelola Sistem Informasi Perguruan Tinggi	6	0	1	-1	
8	Penela Lisensi Peminatan	5	0	1	-1	
9	Pengadministrasi Kemahasiswaan	5	0	1	-1	
10	Teknis Ruang dan Peralatan Kantor	5	0	1	-1	
11	Pengadministrasi Peraturan	5	0	1	-1	
12	Pengadministrasi Kesehatan dan Alumni	5	0	1	-1	
13	Pengadministrasi Pospustatahan	5	0	1	-1	
		0	15	-15		

**KOORDINATOR PRODI D II MULTIMEDIA**

No	Jabatan	HL	SK	R	K	W
1	Dosen					
	a. Lektor Kepala	0	1	-1		
	b. Lektor	0	2	-2		
	c. Asisten Ahli	0	0	-3		
2	Instruktur					
	a. Instruktur Medya	0	0	0		
	b. Instruktur Muda	0	0	0		
	c. Instruktur Pertama	0	0	-3		
3	Kepala Laboratorium Multimedia					
	a. Teknik Laboratorium	5	0	1	-1	
	b. Pengadministrasi Akademik	5	0	1	-1	
		5	0	1	-1	

**KEPALA UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAMINAN MUTU**

No	Jabatan	HL	R	K	W
1	Pengadministrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	5	0	1	-1
		0	1	-1	

**KOORDINATOR PRODI D II ADMINISTRASI BISNIS**

No	Jabatan	HL	SK	R	K	W
1	Dosen					
	a. Lektor Kepala	0	1	-1		
	b. Lektor	0	2	-2		
	c. Asisten Ahli	0	0	-3		
2	Instruktur					
	a. Instruktur Medya	0	0	0		
	b. Instruktur Muda	0	0	0		
	c. Instruktur Pertama	3	0	-3		
3	Kepala Laboratorium Manufice					
	a. Teknik Laboratorium	5	0	1	-1	
	b. Pengadministrasi Akademik	5	0	1	-1	
		5	0	1	-1	

**DOSEN DAN JABATAN FUNSIONAL TERTENTU**

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD NASIF